



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang semakin meningkat di Kabupaten Sukoharjo mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis air limbah domestik;
  - b. bahwa pengelolaan air limbah domestik harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam sub urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diamanatkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
12. Penyedotan lumpur tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik melalui cara penyedotan.
13. Sistem Penyedotan terjadwal adalah sistem penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala.

14. Sistem Penyedotan tidak terjadwal adalah sistem penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
16. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.
17. Kendaraan Pengangkut adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
18. *Grease trap* adalah unit pengolah air limbah untuk memisahkan lemak dan minyak dari air limbah.
19. Bak kontrol adalah bak berlubang lengkap dengan tutup di atasnya yang umumnya perlu ditempatkan pada belokan atau pada saluran tertutup setiap panjang sekian meter yang berfungsi untuk mempermudah perawatan dan mencegah terjadinya sumbatan pada saluran air.
20. *Manhole* adalah lubang untuk memeriksa atau untuk memperbaiki saluran pada bagian atas tangki septik yang diberi tutup dan dapat dibuka untuk keperluan pemeliharaan tangki septik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
  - b. melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
  - b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
  - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
  - d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
  - e. sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.

BAB III  
SASARAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

Sasaran pengelolaan air limbah domestik kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik.

BAB IV  
JENIS AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

Air limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 5

- (1) Air limbah kakus (*black water*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah domestik.
- (2) Air limbah non kakus (*grey water*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian dan buangan cair dari dapur.

BAB V

SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) SPALD terdiri dari:
  - a. SPALD-S; dan
  - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kedalaman muka air tanah;
  - c. kemiringan tanah;
  - d. kemampuan tanah untuk menyerap air (*permeabilitas tanah*); dan
  - e. kemampuan pembiayaan.

## Bagian Kedua

## SPALD-S

## Pasal 7

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

## Paragraf 1

## Sub-Sistem Pengolahan Setempat

## Pasal 8

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. Mandi Cuci Kakus (MCK) yang dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
- (6) Pengolahan air limbah domestik pada sub sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa cubluk kembar, tangki septik, biofilter, dan unit pengolahan air limbah fabrikasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

## Sub-sistem Pengangkutan

## Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.

#### Pasal 10

- (1) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja dapat dilakukan oleh DPUPR atau badan usaha yang memiliki izin.
- (3) Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sistem:
  - a. sistem penyedotan terjadwal; dan
  - b. sistem penyedotan tidak terjadwal.
- (4) Pelaksanaan sistem penyedotan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lama 3 tahun sekali.
- (5) Pelaksanaan sistem penyedotan tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan atas permintaan masyarakat.
- (6) Biaya penyedotan dan/atau pengangkutan lumpur tinja dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa penyedotan lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

#### Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;



- b. unit ekualisasi, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
  - c. unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
  - d. unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
  - e. unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
  - f. unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. *platform (dumping station)* yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki *imhoff* ataupun bak pengumpul (*ekualisasi*);
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - f. sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
  - g. fasilitas air bersih;
  - h. alat pemeliharaan;
  - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - j. pos jaga;
  - k. pagar pembatas;
  - l. pipa pembuangan;
  - m. tanaman penyangga; dan
  - n. sumber energi listrik.

#### Pasal 12

Sarana dan prasarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## SPALD-T

## Pasal 13

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
  - a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial antara lain kawasan perdagangan, pasar rakyat, pusat-pusat perbelanjaan dan kawasan rumah susun.

## Pasal 14

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD.

## Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

## Paragraf 1

## Sub-sistem Pelayanan

## Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - b. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - c. pipa persil;
  - d. bak kontrol; dan
  - e. lubang inspeksi

## Paragraf 2

### Sub-sistem Pengumpulan

#### Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. sarana dan prasarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Sarana dan prasarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
- a. lubang kontrol (*manhole*);
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan (*clean out*);
  - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - e. stasiun pompa.

- (6) Sub sistem pengumpulan pada pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Sub-sistem Pengolahan Terpusat

##### Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

##### Pasal 19

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
  - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
  - b. gudang dan bengkel kerja;
  - c. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - d. Alat portable pengukuran
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - i. pos jaga;

- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan
- m. sumber energi listrik.

#### Pasal 20

Sarana dan prasarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus mendapatkan izin dari perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Subsistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
  - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. aerobik;
  - b. anaerobik;
  - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

### BAB VI

#### PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 22

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.

- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

#### Pasal 23

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

#### Bagian Kedua

##### Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

#### Pasal 24

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

#### Paragraf 1

##### Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

#### Pasal 25

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

#### Pasal 26

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

#### Pasal 27

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala individual.
- (3) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali untuk skala komunal.
- (4) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (5) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

#### Pasal 28

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
  - a. pengumpulan lumpur tinja;
  - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
  - c. pemisahan partikel diskrit;
  - d. pemekatan lumpur tinja;
  - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
  - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
  - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

## Paragraf 2

## Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

## Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

## Pasal 31

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

## Pasal 32

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.



## Pasal 33

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
  - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
  - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
  - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

## Pasal 34

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

## Pasal 35

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

## Pasal 36

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

## Pasal 37

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

## Pasal 38

- (1) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk skala individual meliputi:
  - a. penggantian pipa yang bocor;
  - b. perbaikan dinding bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan
  - c. perbaikan tutup bak kontrol.
- (2) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk skala individual meliputi:
  - a. penggantian pipa keseluruhan;
  - b. penggantian bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan
  - c. penggantian tutup bak kontrol.

## Pasal 39

- (1) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk skala komunal meliputi:
  - a. penggantian pipa yang bocor;
  - b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;
  - c. penggantian tutup bak kontrol; dan
  - d. penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrikal.
- (2) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk skala komunal meliputi:
  - a. perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;
  - b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan
  - c. penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.

## Bagian Keempat

## Tanggung jawab Pemeliharaan dan Rehabilitasi

## Pasal 40

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala individual dilakukan oleh perorangan.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala komunal dilakukan oleh kelompok/masyarakat.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T dilakukan oleh kelompok/masyarakat dan DPUPR.

## Pasal 41

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPUPR.

## Pasal 42

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Permukiman yang diserahkan kepada kelompok/masyarakat menjadi tanggung jawab kelompok/masyarakat.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab kelompok/masyarakat meliputi jamban, pipa tinja, pipa non tinja, *grease trap*, dan bak kontrol.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi pipa induk dan IPAL komunal.
- (4) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DPUPR.

## Pasal 43

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T Skala Kawasan Tertentu berupa kawasan rumah susun menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## BAB VII

## PEMANFAATAN

## Pasal 44

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Juni 2018  
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Juni 2018

ttd

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018 NOMOR 37